

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-NYA ridhoNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari beberapa bidang di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 ini berisi informasi mengenai aktivitas dan segala sesuatu yang telah dicapai BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan di masa mendatang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan di BPPD, sehingga BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir masih tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan akan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.

Kayuagung, Januari 2023
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



SURAIMI, AP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741003-199412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 di susun sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi instansi pemerintah terhadap tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 melaporkan capaian kinerja (Performance Result) selama Tahun 2022 yang berkaitan dengan rencana kerja (Performance Plan) Tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu kepada renstra Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022 menunjukkan kemajuan dalam upaya pencapaian target akhir tahun renstra 2019-2024. Secara umum pencapaian sasaran strategis pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan hasil yang cukup optimal. Indikator Kinerja Utama yang di tetapkan 2 (dua) indikator dengan 2 (dua) sasaran strategis dan memiliki 1 (satu) IKU pada semua Bidang di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pada Tahun 2022 target pajak yang ditetapkan sebesar 33%, realisasi pajak pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir s/d bulan desember tahun 2022 mencapai 58,83%, ini berarti sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun, hal ini sebagai catatan kita Bersama dalam menentukan target dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya yang berpotensi untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Januari 2023

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



SUHAIMI, AP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741003 199412 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis (RENSTRA).....	7
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	8
2.3 Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022	27
3.4 Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat / Golongan, dan Esselon pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. OKI Tahun 2022	4
2. Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022`	9
3. Tabel 2.2 Kegiatan / Sub Kegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022	9
4. Tabel 3.1 Realisasi Pajak Daerah	23
5. Tabel 3.2 Tingkat Pertumbuhan Daerah	24
6. Tabel 3.3 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Objek Pajak Tahun 2021 dan 2022	26
7. Tabel 3.4 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022.....	27
8. Tabel 3.5 Program / Sub Kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	27
9. Tabel 3.6 Persentase Realisasi Pajak Daerah.....	29
10. Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah Tahun 2022	30
11. Tabel 3.8 Tabel Analisis ZNT	39
12. Tabel 3.9 Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022.....	54
13. Tabel 3.10 Realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	55



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan 11 Pajak daerah Th 2022	11
2. Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Th 2022	11
3. Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Th 2020, 2021 dan 2022 ...	12
4. Grafik 3.4 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Th 2022	12
5. Grafik 3.5 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Th 2020, 2021 dan 2022	13
6. Grafik 3.6 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Th 2022	13
7. Grafik 3.7 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Th 2020, 2021 dan 2022	14
8. Grafik 3.8 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pajak Reklame Th 2022	15
9. Grafik 3.9 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Th 2020, 2021 dan 2022	15
10. Grafik 3.10 Realisasi Penerimaan Pajak penerangan Pajak Penerangan Jalan Th 2022	15
11. Grafik 3.11 Realisasi Penerimaan Pajak penerangan Jalan Th 2020, 2021 dan 2022	16
12. Grafik 3.12 Realisasi Penerimaan Pajak Pajak Parkir Th 2022	16
13. Grafik 3.13 Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Th 2020, 2021 dan 2022	17
14. Grafik 3.14 Realisasi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Th 2022	17
15. Grafik 3.15 Realisasi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Th 2020, 2021 dan 2022	18
16. Grafik 3.16 Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Th 2022..	18
17. Grafik 3.17 Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Th 2020, 2021 dan 2022	19
18. Grafik 3.18 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Th 2022	19
19. Grafik 3.19 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Th 2020, 2021 dan 2022	20
20. Grafik 3.20 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Th 2022	21
21. Grafik 3.21 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Th 2020, 2021 dan 2022	21
22. Grafik 3.22 Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Th 2022	22
23. Grafik 3.23 Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Th 2020, 2021 dan 2022	22
24. Grafik 3.24 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Th 2020, 2021 dan 2022	23
25. Grafik 3.25 Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Objek Pajak Th 2020, 2021 dan 2022	26
26. Grafik 3.26 Target Th 2022	30
27. Grafik 3.27 Realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, transparan dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari segala bentuk praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan amanat Tap MPR RI nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan Instrumen pertanggungjawaban dalam melakukan pengukuran kinerja Instansi Badan Pengelola Pajak Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak Daerah Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai sarana bagi Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.3. Gambaran Umum

Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai tugas pokok sebagai koordinator untuk merumuskan kebijakan dalam hal Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka BPPD mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi:

1. Kedudukan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPD Kab. OKI.

2. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

a. Tugas Pokok

Badan Pengelola Pajak Daerah mempunyai tugas pokok menjalankan tugas Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah, yang meliputi segala bentuk Kekayaan Daerah dan Penilaian atas Pelaksanaannya

b. Fungsi

Badan Pengelola Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan urusan Umum, Keuangan dan Perencanaan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Badan Pengelola Pajak Daerah;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Badan Pengelola Pajak Daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Badan Pengelola Pajak Daerah;
5. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis dibidang Badan Pengelola Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Gambaran Keadaan Pegawai di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi Sub Bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran
4. Bidang Penilaian dan Penetapan
5. Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding
6. Bidang Pengkajian dan Pengembangan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah merupakan sumber daya manusia (SDM) yang begitu penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPPD. Untuk itu, kondisi aparatur BPPD harus menjadi perhatian utama agar ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. Adapun jumlah PNS di BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 44 orang yang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 17 orang perempuan sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, dan Eselon pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kualifikasi Pendidikan			
< SLTA	-	-	0
SLTA	5	-	5
Diploma	2	1	3
S1	13	11	24
S2/S3	7	5	12
Jumlah	27	17	44

Pangkat/Golongan			
I	-	-	0
II	3	-	3
III	20	16	36
IV	4	1	5
Jumlah	27	17	44

Eselon			
II	1	-	1
III	4	1	5
IV	2	1	3
Jumlah	7	2	9

Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2022

Selanjutnya berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa PNS BPPD dilihat dari aspek kualifikasi pendidikan mayoritas berpendidikan Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 24 orang atau sekitar 54%. Sementara PNS lainnya berpendidikan S2/S3 sebanyak 12 orang, Diploma sebanyak 3 orang, dan SLTA sebanyak 5 orang. Kemudian, dilihat dari pangkat/golongan mayoritas PNS BPPD memiliki pangkat/golongan III yang berjumlah 36 orang (90%), sedangkan yang memiliki pangkat/golongan IV sebanyak 5 orang dan 3 orang yang memiliki pangkat/golongan II. Adapun pejabat struktural di BPPD berjumlah sebanyak 9 orang baik yang menduduki eselon II, eselon III, maupun eselon IV.

1.4. Permasalahan Utama

Dalam analisis SWOT terdapat dua lingkungan strategis yang harus diperhitungkan, yakni lingkungan Strategis Internal dan lingkungan Strategis Eksternal.

a. Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strengths*)

1. Adanya sistem komputerisasi pengelolaan pajak daerah
2. Terdapatnya Perda dan Perkada sebagai dasar hukum
3. Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi BPPD
4. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas

Weakness (*Kelemahan*)

1. Sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif
2. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
3. Anggaran / dana yang tidak memadai
4. Masih rendahnya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5. Belum optimalnya penerimaan pajak daerah melalui penggalian dan pengembangan potensi pajak daerah terkait dasar hukum, kajian dan peraturan
6. Kualitas Pelayanan belum optimal
7. Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak
8. Kurangnya SDM yang memahami IT

b. Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

1. Dukungan Eksekutif dan Legislatif
2. Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat)
3. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan sistem informasi
4. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis
5. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Tantangan/Ancaman (*Threats*)

1. Cakupan wilayah potensi yang cukup luas
2. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan
3. Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi

Dari kedua faktor lingkungan strategis yang menghasilkan identifikasi beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut diatas haruslah dilakukan kolaborasi analisis strategi. Ada empat strategi utama yang bisa digunakan untuk menentukan strategi, yakni S-O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang, strategi S-T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan atau ancaman, dan Strategi W-T, yaitu strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis (RENSTRA)

Visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir terpilih untuk lima tahun ke depan (2019-2024) sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025. RPJMD diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju suatu kehidupan masyarakat yang lebih baik sehingga visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"

Visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 merupakan cita-cita pembangunan yang secara sistematis menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di samping itu, visi pembangunan tersebut juga dilandasi dengan komitmen Bupati Ogan Komering Ilir yaitu *"Semangat Membangun dan Melayani dari Desa Menuju OKI Mandiri"*. Adapun penjelasan dari visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir maka ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
5. Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan;
6. Menciptakan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang religius, tertib, aman dan nyaman.

Berdasarkan uraian visi dan misi di atas apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan keuangan sub pengelolaan pajak daerah maka BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki keterkaitan dengan pencapaian misi ke-4, yaitu ***"Meningkatkan pertumbuhan ekonomi"***.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan adalah **Mewujudkan kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;**

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 adalah:

- Tercapainya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
- Tercapainya Target Pajak Daerah

Dengan indikator kinerja adalah :

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah
- Realisasi Pajak Daerah

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat Perjanjian Kinerja pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tercapainya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	12%
2	Tercapainya Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	33%

Dalam rangka mencapai sasaran sekaligus mewujudkan keberhasilan program, maka ditetapkan Program / Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan OPD Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Kegiatan / Sub Kegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022

Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Peroleha Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)6. Penetapan Wajib Pajak Daerah7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah9. Penagihan Pajak Daerah10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menerangkan suatu kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi


Pengukuran Capaian Kinerja yang terdiri dari beberapa indikator, dimana capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Sesuai dengan Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, telah ditetapkan sasaran strategis yaitu :

- Tercapainya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
- Tercapainya Target Pajak Daerah

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Sumber penerimaan dari pajak daerah yang sangat potensial menjadikan pemerintah daerah perlu bekerja keras dalam menggali potensi-potensi penerimaan guna mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut, suatu daerah perlu menyusun strategi guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya yang berasal dari pajak daerah.

Berikut Target & Realisasi Penerimaan 11 Pajak Daerah Tahun 2022 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir :


Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan 11 Pajak Daerah Tahun 2022



1. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel tahun 2022 dapat dilihat dari Tabel Realisasi penerimaan pajak hotel pada bulan Desember sebesar 222,58% dan telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Grafik 3.2. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2022



Dari Grafik 3.2 diatas menunjukkan realisasi Pajak Hotel dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Target tahun 2020 sebesar Rp. 134.000.000,- (100%) dan realisasi tercapai sebesar Rp. 180.072.914,-. (134%) Selanjutnya pada tahun 2021 target mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 250.000.000,- (100%) dan realisasi tercapai sebesar Rp. 258.333.668,-. (103%) Untuk tahun 2022, realisasi telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.267.091307,-. Tercapainya target dikarenakan telah dipasangnya beberapa Alat Pencatat Transaksi Secara Online (Tapping Box) di beberapa hotel yang memiliki potensi dan telah cukup berjalan dengan sangat baik.

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2020, 2021 dan 2022



2. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran dapat dilihat dari Grafik 3.4 Pada Desember 2022. realisasi sebesar 80,05%. Namun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.4 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2022



Grafik 3.5 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2020, 2021 dan 2022



Grafik 3.5 menunjukkan penerimaan realisasi untuk pajak restoran tahun 2020, 2021 dan 2022. Dimana target tahun 2020 sebesar Rp. 750.000.000,- (100%) realisasi tercapai sebesar Rp. 965.384.345,- (128%). Pada tahun 2021 target mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (100%) dan realisasi sebesar Rp. 1.098.993.686,- (109%). Pada Tahun 2022 target mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.500.000.000,- (100%) sedangkan realisasi pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp.1.200.790.544,- (80%). Belum tercapainya target disebabkan oleh belum meningkatnya daya beli masyarakat pasca pemulihan ekonomi akibat dari dampak pandemi covid 19.

3. Pajak Hiburan

Realisasi penerimaan pajak hiburan dapat dilihat pada Grafik 3.6 Dari Grafik tersebut tersebut realisasi Pajak Hiburan untuk bulan Desember tercapai sebesar 50,4%.

Grafik 3.6 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2022



Pada Grafik 3.6 menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan untuk tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2020 target sebesar Rp. 10.000.000,- (100%) dan realisasi sebesar Rp. 13.060.000,- (130%). Pada tahun 2021 target mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (100%) dan realisasi 2021 sebesar Rp. 15.900.000,- (10%). Untuk tahun 2022 target mengalami penurunan menjadi Rp. 50.000.000,- (100%) dan realisasi yang tercapai pada 2022 sebesar Rp. 25.197.000,- (50%). Belum tercapainya target pajak hiburan disebabkan masih terbatasnya izin untuk pembukaan hiburan karena dampak dari pandemi covid 19 di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Grafik 3.7 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2020, 2021 dan 2022



4. Pajak Reklame

Realisasi penerimaan pajak reklame dapat dilihat pada Grafik 3.8. Berdasarkan Grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pada bulan Desember 2022 realisasi tercapai sebesar 53,72%.

Grafik 3.8 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2022



Dari Grafik 3.9 dapat dilihat realisasi Pajak Reklame dari tahun 2020, 2021 dan 2022 dimana target tahun 2020 sebesar Rp. 662.200.000,- (100%) realisasi sebesar Rp. 743.696.377,- (118%). Pada tahun 2021 target mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.050.000.000,- (100%) dan realisasi sebesar Rp. 876.659.952,- (83%). Pada tahun 2022 target ditetapkan sebesar Rp. 1.050.000.000,- (100%) dan realisasi pajak reklame sebesar Rp.564.033.918,- (53%). Belum tercapainya target disebabkan banyaknya perusahaan advertising yang menutup usaha di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Grafik 3.9 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2020, 2021 dan 2022



5. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dapat dilihat pada Grafik 3.10 Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa Pajak Penerangan Jalan untuk desember 2022 realisasi pajak penerangan jalan telah tercapai sebesar 97,48%.

Grafik 3.10 Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022



Grafik 3.11 Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020, 2021 dan 2022



Dari Grafik 3.11 diatas dapat dilihat realisasi Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2020 target ditetapkan sebesar Rp. 23.760.000.000,- (100%) realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 22.935.118.056,- (96%). Pada tahun 2021 target mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 22.500.000.000,- (100%) dan realisasi sebesar Rp. 23.922.287.399,- (106%). Untuk tahun 2022 target pada APBD Perubahan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 28.248.000.000,- (100%) dan realisasi yang tercapai pada 2022 sebesar Rp.27.536.135.615,- (97%).

6. Pajak Parkir

Realisasi penerimaan pajak parkir dapat dilihat dari Grafik 3.12 Berdasarkan Grafik tersebut realisasi pajak parkir pada Desember 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 245,83%.

Grafik 3.12 Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2022



Dari Grafik 3.13 menunjukkan realisasi Pajak Parkir dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Target tahun 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (100%) dan realisasi sebesar Rp. 120.100.000,- (200%). Untuk tahun 2021 target mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (100%) dan realisasi 2021 sebesar Rp. 224.712.180,- (149%). Pada tahun 2022 target mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- (100%) dan realisasi tahun 2022 telah berhasil melebihi target yaitu sebesar Rp. 245.829.650,- (245%).


Grafik 3.13 Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2020, 2021 dan 2022



7. Pajak Air Bawah Tanah

Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah dapat dilihat pada Grafik 3.14. Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa target Pajak Air Bawah Tanah untuk bulan Desember 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 123,28%.

Grafik 3.14 Realisasi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2022



Grafik 3.15 menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Air Bawah Tanah tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2020 target ditetapkan sebesar Rp. 80.500.000,- (100%) realisasi sebesar Rp. 90.943.635,- (112%). Pada tahun 2021 target mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 165.500.000,- (100%) realisasi sebesar Rp. 82.728.700,- (49%). Untuk tahun 2022 target mengalami penurunan menjadi Rp. 110.000.000,- (100%) dan realisasi penerimaan pada tahun 2022 sebesar Rp.135.612.420,- (123%). Realisasi tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan.

Grafik 2.15 Realisasi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2020, 2021 dan 2022



8. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dapat dilihat dari grafik 3.16 untuk bulan bulan Desember realisasi telah memenuhi target yaitu sebesar 100,29%.

Grafik 3.16 Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022



Dari Grafik 3.17 menunjukkan realisasi Pajak Sarang Burung Walet ditahun 2020, 2021 dan 2022 dimana target 2020 sebesar Rp. 30.300.000,- (100%) realisasi sebesar Rp. 22.430.000,- (74%) sedangkan untuk tahun 2021 target sebesar Rp. 135.000.000,- (100%) dan realisasi sebesar Rp. 37.810.000,- (28%). Untuk tahun 2022 target sebesar Rp.35.000.000,- (100%) dan realisasi sebesar Rp.35.100.000,- (100%) . Terpenuhinya target disebabkan telah terdatanya wajib pajak sarang burung walet dan petugas secara langsung melakukan pemungutan.

Grafik 3.17 Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2020, 2021, dan 2022



9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada Grafik 3.18. Dari Grafik tersebut realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk bulan Desember sebesar 68,17% . Hal ini disebabkan ada beberapa tagihan yang menjadi catatan piutang di tahun 2023.

Grafik 3.18 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022



Grafik 3.19 Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2020,2021 dan 2022




Dari Grafik 3.19 diatas dapat dilihat realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan target 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2020 target sebesar Rp. 5.000.000.000,- (100%) dan realisasi sebesar Rp. 6.199.768.202,- (123%) sedangkan untuk target 2021 sebesar Rp. 5.050.000.000,- (100%) realisasi ditahun 2021 sebesar Rp. 3.564.942.096,- (70%) dan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (100%) dan realisasi sebesar Rp.3.749.156.002,- (68%). Hal ini disebabkan ada beberapa tagihan yang menjadi catatan piutang di tahun 2023

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) dapat dilihat pada grafik 3.20. Berdasarkan grafik tersebut realisasi pada bulan Desember 2022 mencapai 66,72% , realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 3.20 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022



Grafik 3.21 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, 2021 dan 2022



Dari Grafik 3.21 dapat dilihat realisasi penerimaan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2020, 2021, dan 2022 dimana target ditahun 2020 sebesar Rp. 16.845.000.000,- (100%) dan realisasi 2020 sebesar Rp. 19.143.255.809,- (114%). Untuk tahun 2021 target sebesar Rp. 16.500.000.000,- (100%) dan realisasi sebesar Rp. 18.128.219.856,- (110%). Pada tahun 2022 target sebesar Rp. 35.581.425.352,- (100%) dan realisasi sebesar Rp. 23.739.490.984,- (67%). Penetapan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kurang rasional karena ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per Desember tahun 2022 hanya sebesar Rp. 23.749.096.991.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pada Grafik 3.22 menunjukkan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada bulan Desember 2022 realisasi sebesar 38,64%.

Grafik 3.22. Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2022



Dari Grafik 3.23 dibawah, realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari tahun 2020, 2021 dan 2022 dimana ditahun 2020 target sebesar Rp. 10.000.000.000,- (100%) realisasi sebesar Rp. 9.607.634.125,- (96%) sedangkan target 2021 sebesar Rp. 124.749.935.349,- (100%) realisasi sebesar Rp. 17.893.764.065,- (14%) dan untuk tahun 2022 target sebesar Rp.74.162.994.909,- (100%) realisasi tercapai sebesar Rp. 28.657.885.668,- (39%). Belum tercapainya realisasi BPHTB disebabkan oleh penetapan target BPHTB yang terlalu tinggi atau tidak rasional terhadap potensi BPHTB yang ada / tidak mengacu pada capaian tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 3.23. Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2020, 2021 dan 2022



Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020, 2021 dan 2022**Grafik 3.24. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020, 2021 dan 2022**

Dari Grafik 3.24 diatas perbandingan capaian antara target dan realisasi untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. Target tahun 2020 sebesar Rp. 57.332.000.000,- (100%) dengan realisasi sebesar Rp. 60.072.285.534,- (105%) sedangkan untuk tahun 2021 target sebesar Rp. 171.700.435.349,- (100%) dengan realisasi sebesar Rp. 66.101.908.005,- (38%) kemudian di tahun 2022 target ditetapkan sebesar Rp.146.457.420.261,- (100%) dan realisasi pada 2022 sebesar Rp.86.156.323.608,- (59%). Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup besar.

Pada Tahun 2022, Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menetapkan beberapa fokus Capaian Kinerja, Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi capaian kinerja mengingat pada tahun 2022 masih dilakukan refocusing anggaran yang membuat tidak semua program dan kegiatan dapat secara optimal memperoleh pendanaan serta memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan pada tahun 2022.

Tabel 3.1 Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	57.332.000.000	60.072.285.534	104,8%
2021	171.700.435.349	66.101.908.005	38,50%
2022	146.457.420.261	86.154.523.608	58,83%

Tabel 3.2 Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
Tahun 2020	60.072.285.534	
Tahun 2021	66.101.908.005	10
Tahun 2022	86.154.523.608	30

Dari Tabel 3.2 pada tahun 2020 s/d tahun 2021 tingkat pertumbuhan pajak mencapai 10%, dan ditahun 2021 s/d 2022 tingkat pertumbuhan pajak mencapai 30%. Ini dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan pajak mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya.

Adapun Fokus capaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah :

1. Sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah dengan fokus capaian kinerja yaitu:
 - a. Keberlanjutan penerapan aplikasi E-STPD
 - b. Upgrade Aplikasi Simpatda untuk titik koordinat reklame
2. Sub kegiatan Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah dengan fokus capaian kinerja yaitu:
 - a. Aplikasi Web GIS
 - b. Aplikasi Pendataan Mobile Berbasis Android

Dengan melakukan Langkah Kerja sebagai berikut :

1. Keberlanjutan penerapan aplikasi e-SPTPD
 - Melakukan penyaringan data Wajib Pajak (Restoran, Hotel dan Hiburan) yang potensial untuk diterapkan pelaporan pajak menggunakan aplikasi e-SPTPD;
 - Membuat username dan password aplikasi e-SPTPD kepada Wajib Pajak yang potensial tersebut ;Mengundang dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak tersebut untuk tata cara penggunaan pelaporan pajak daerah menggunakan aplikasi tersebut;
 - Melakukan evaluasi terhadap ujicoba penggunaan aplikasi e-SPTPD;
2. Upgrade Aplikasi Simpatda untuk titik koordinat objek pajak reklame


- Melakukan koordinasi dengan pihak jasa pengembang konsultan untuk menambah menu pada aplikasi simpada.
 - Menyusun petunjuk penggunaan cara kerja penambahan menu yaitu titik koordinat reklame pada aplikasi simpada.
 - Sosialisasi kepada wajib pajak tentang syarat syarat pendaftaran untuk mencantumkan titik koordinat lokasi pemasangan.
3. Aplikasi Web GIS
- Melakukan pemetaan
 - Pendataan dan pemutakhiran
 - Penilaian ZNT
 - Analisis Piutang
4. Aplikasi Pendataan Mobile Berbasis Android
- Penginputan data oleh surveyor secara real time

Strategi Akselerasi yang dilakukan adalah :

- a. Setiap wajib pajak yang melakukan pendaftaran dalam pemasangan reklame diwajibkan untuk melengkapi titik koordinat tempat yang akan dipasang, tujuan dari hal tersebut adalah mengoptimalkan pajak daerah dengan cara :
 - Menghindari dari pemasangan reklame yang tidak membayar pajak/illegal.
 - Mempermudah monitoring dan pengawasan objek pajak reklame yang sudah habis masa izin pemasangan.
- b. Penyempurnaan Nilai Jual Objek Pajak PBB P2 di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dirancang sebagai langkah strategis peningkatan potensi penerimaan dan peningkatan prinsip keadilan dalam administrasi pajak daerah.
- c. Memanfaatkan suatu konsep Aplikasi IG Pendataan berbasis mobile android yang terintegrasi sebagai langkah strategis manajemen pajak daerah.

Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Objek Pajak Tahun 2020, 2021 dan 2022

Grafik 3.25 Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Objek Pajak Tahun 2020, 2021 dan 2022



Tabel 3.3
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak berdasarkan Objek Pajak Tahun 2021 dan 2022

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Keterangan
1	Pajak Hotel	28	29	Bertambah
2	Pajak Restoran	666	409	Berkurang
3	Pajak Hiburan	16	10	Berkurang
4	Pajak Reklame	3.977	3972	Berkurang
5	Pajak Penerangan Jalan	27	13	Berkurang
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	931	961	Bertambah
7	Pajak Parkir	183	174	Berkurang
8	Pajak Air Bawah Tanah	18	14	Berkurang
9	Sarang Burung Walet	460	514	Bertambah
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	162.264	162.144	Berkurang
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.370	2469	Bertambah
JUMLAH		170.940	170.709	Berkurang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak berdasarkan Objek Pajak mengalami penurunan dari tahun 2021 berjumlah 170.940 menjadi berjumlah 170.709 pada tahun 2022. Ini karena berdasarkan pendataan ulang

terhadap wajib pajak terdapat wajib pajak sudah tidak aktif lagi dan tercatat ganda dalam system aplikasi simpatda. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan mengaktifkan lagi data wajib pajak tersebut.

Berdasarkan sasaran Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.4
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Hasil Capaian	Kategori Capaian
	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	
1.	≥ 100 %	Baik Sekali (BS)
2.	≥ 75 % s/d 100 %	Baik (B)
3.	55 % s/d 75 %	Cukup (C)
4.	< 55 %	Kurang (K)

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan sasaran strategis Tercapainya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Tercapainya Target Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.5
Program / Sub Kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja
Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program /Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1. Tercapai nya pertumbuhan PAD	1. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah	1.Realisasi Pendapatan Asli Daerah	12	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.607.681.500	Rp. 2.222.260.710
2. Tercapai nya		2.Realisasi				



Target Pajak Daerah	2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Pajak Daerah	33	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 168.280.000	Rp. 168.180.000
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 110.000.000	Rp. 110.000.000
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 170.840.000	Rp. 169.524.500
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Peroleha Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 98.400.000	Rp. 98.400.000
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 530.831.200,-	Rp. 530.815.350
				Penagihan Pajak Daerah	Rp. 183.000.000,-	Rp. 183.000.000,-
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp. 35.000.000,-	Rp. 18.800.000,-
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000

Dari Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mendukung indikator Tahun 2022 rata-rata mencapai realisasi. Dengan tercapainya target di harapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD terutama dari sektor pajak.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 untuk mewujudkan sasaran strategis Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan indikator kinerja utama yang didukung dengan beberapa kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Persentase Realisasi Pajak Daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022
1	Persentase Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Pertumbuhan PAD	12	12
2	Persentase Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Tercapai Target Pajak Daerah	33	58,83

Pada tahun 2022 ini, Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. Ogan Komering Ilir mengalami peningkatan yang cukup baik di dalam pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dimana target yang ditetapkan sebesar 12% ditahun 2022 ini telah mencapai target yang ditetapkan. Artinya, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang signifikan, diharapkan dengan terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah kemajuan ekonomi dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di daerah.

$$\frac{\text{Realisasi PAD 2022} - \text{Realisasi PAD 2021}}{\text{Realisasi PAD 2021}} \times 100\%$$

$$\frac{174.849.045.937,28 - 156.699.017.347,20}{156.699.017.347,20} \times 100\%$$


= 11,58%

= 12%

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah 2022}}{\text{Target Pajak 2022}} \times 100\%$$

$$\frac{86.154.523.608}{146.457.420.261} \times 100\%$$

= 58,83%



3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	12%	12%	Baik
2	Realisasi Pajak Daerah	33%	58,83%	Sangat Baik

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja dimana Badan Pengelola Pajak Daerah hanya mengelola 11 (sebelas) jenis pajak yang merupakan salah satu komponen dari PAD itu sendiri. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. Ogan Komering Ilir dari realisasi Pendaapatan Asli Daerah dan Realisasi Pajak Daerah baik, dengan tercapainya target dari dua indikator tersebut.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat 1 (satu) Program yang mendukung indikator keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan beberapa sub kegiatan :

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Dalam Kab. OKI menghasilkan Data Wajib Pajak yang potensial.
2. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah menghasilkan Data Wajib Pajak yang Akurat.
3. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah menciptakan Inovasi Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah yang lebih baik.
4. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) menghasilkan Data Objek Pajak PBB Tol yang Akuntabel.
5. Penetapan Wajib Pajak Daerah terciptanya Laporan yang Akurat dan Akuntabel serta Mengukur Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan.
6. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah menghasilkan
7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah meningkatkan Penerimaan PAD dari Sektor Pajak.
8. Penagihan Pajak Daerah mampu meningkatkan Penerimaan Pajak
9. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah menghasilkan Data Wajib Pajak yang Akurat

10. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah menghasilkan laporan dana transfer serta terwujudnya penerimaan pajak yang sesuai dan akurat
11. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah terciptanya Pengelolaan Retribusi yang akurat.

Dari Kegiatan / Sub Kegiatan di atas maka pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2022 melakukan peningkatan dalam proses pelayanan pembayaran pajak dengan membuat aplikasi secara online yang tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat wajib pajak melakukan pembayaran. Adapun inovasi aplikasi tersebut yaitu :

1. Aplikasi SIAP AJAK ABANG

a. Aplikasi WebGIS



Gambar 3.1 Halaman awal Log in OneMapsGIS

WebGIS merupakan sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data yang terreferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografi. WebGIS merupakan aplikasi *Geographic Information System* (GIS) yang dapat diakses secara online melalui internet/web. Pada konfigurasi WebGIS ada server yang berfungsi sebagai MapServer yang bertugas memproses permintaan peta dari client dan kemudian mengirimkannya kembali ke client. Dalam hal ini pengguna/ client tidak perlu mempunyai software GIS, hanya menggunakan internet browser seperti Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, atau Google Chrome untuk mengakses informasi GIS yang ada di server.


Tim surveyor mengumpulkan data fisik terkait data OP dengan mengisi data melalui SIAP AJAK ABANG dan setelah itu dilakukan pengecekan Kembali agar kualitasnya memenuhi standar peta yang seharusnya. Adapun standar peta PBB- P2 yang harus dipenuhi antara lain:

1. Data tidak ganda/*double*, artinya 1 lokasi objek PBB-P2 memiliki 1 Nomor Objek Pajak(NOP).
2. Tidak ada kesalahan topologi, artinya tidak ada data peta yang saling tumpang tindih, bertampalan, ataupun terdapat *gap* antar objek pajak.
3. Hasil digitasi peta objek PBB-P2 harus sesuai atau mendekati ukuran yang sebenarnya di lapangan.
4. Memiliki batas blok serta administrasi RT, Kelurahan, Kecamatan yang jelas.
5. Memiliki data toponimi yang lengkap, sehingga peta menjadi mudah untuk dibaca.


Setelah dilakukan pengecekan, maka Langkah selanjutnya yakni mengkompilasi seluruh data peta ke dalam suatu Sistem Informasi Geografis (SIG). Dalam pekerjaan ini, SIG yang digunakan adalah SIG berbasis Web (SIG). WebGIS dipilih karena sangat memudahkan pengguna untuk mengakses informasi peta PBB-P2 secara *realtime*, sehingga sangat praktis jika digunakan dalam kegiatan pelayanan terhadap Wajib Pajak di Kantor BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentunya sistem ini juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen PBB-P2 eksisting.

Selain itu, untuk keperluan pencetakan peta, maka perlu dilakukan proses pembuatan Layout Peta Cetak. Aspek kartografi tentunya harus sangat diperhatikan dalam pembuatan layout peta sehingga tidak ada unsur peta yang terlewatkan.


1. Kelurahan Sida Kersa




Gambar 3.2 Peta Batas Administrasi Kelurahan Sidakersa



Gambar 3.3 Peta Batas RT Kelurahan Sidakersa




Gambar 3.4 Peta Batas Blok Kelurahan Sidakersa




Gambar 3.5 Peta Objek PBB-P2 Kelurahan Sidakersa


2. Kelurahan Sukadana




Gambar 3.6 Peta Batas Administrasi Kelurahan Sukadana



Gambar 3.7 Peta Batas Blok Kelurahan Sukadana




Gambar 3.8 Peta Batas RT Kelurahan Sukadana




Gambar 3.9 Peta Batas RT Kelurahan Sukadana


3. Tanjung Rancing




Gambar 3.10 Peta Batas Administrasi Kelurahan Tanjung Rancing



Gambar 3.11 Peta Batas Blok Kelurahan Tanjung Rancing



Gambar 3.12 Peta Batas RT Kelurahan Tanjung Rancing



Gambar 3.13 Peta Objek PBB-P2 Kelurahan Tanjung Rancing

b. Pemutakhiran Data PBB-P2

- SIAP AJAK ABANG (Sistem Aplikasi Pendataan Pajak Bumi & Bangunan). Pada aplikasi tersebut, SPOP/LSPOP digital berbasis mobile android berguna untuk memudahkan proses pendataan menjadi lebih efektif dan efisien.
- WebGIS monitoring: Setiap Data yang telah diinput oleh surveyor di lapangan akan dapat dimonitoring secara realtime melalui WebGIS

Dari hasil pendataan terdapat:

- Pemutakhiran data: 1886 objek
- Objek pajak baru: 702 objek
- Data rekomendasi untuk dihapus: 160 objek

- Objek perubahan luas bangunan: 362 Objek, +19.226 m²
- Perubahan komponen bangunan: 287 objek
- Data objek pajak baru:
 - ✓ Tanah dan bangunan: 577 objek (+159.136 m² Tanah + 53.860 m² Bangunan)
 - ✓ Tanah kosong/kebun: 83 objek (+116.753 m²)
 - ✓ Fasilitas umum: 35 objek (+44.554 m² Tanah & +6.688 m² Bangunan)

Estimasi kenaikan pendapatan

- Objek pajak baru: 175jt
- Objek pajak mutakhir: 35jt
- Kondisi ini belum termasuk dengan penilaian ZNT

Potensi Pelunasan Piutang diambil dari objek pajak eksisting yang lokasinya telah terverifikasi di lapangan. Objek-objek tersebut tergambar jelas pada peta, sehingga sangat memudahkan BPPD untuk melakukan penagihan PBB-P2 terhutang yg berdampak pada peningkatan potensi pendapatan dari PBB-P2. Potensi pelunasan piutang 5 tahun adalah sekitar 100jt. Potensi Penghapusan Piutang diambil dari objek PBB-P2 eksisting yang memenuhi kriteria berikut :

- Objek tidak ditemukan di lapangan, dan
- Menunggak selama 5 tahun atau lebih.
- Potensi Penghapusan Piutang (5 tahun): 160 objek sebesar 49jt

Ringkasan Estimasi Potensi Pendapatan:

- (+150% dari ketetapan 2021, +42% Return Of Investment atau ketetapan 2022) sebesar 210jt
- Potensi Pendapatan piutang 5 Tahun terakhir sebesar 100jt
- Kondisi ini belum termasuk dengan penilaian ZNT

Tabel 3.8 Analisis ZNT


JUA JUA						
ZNT	NILAI SESUDAH	NILAI SEBELUM	KENAIKAN (%)	KELAS SESUDAH	KELAS SEBELUM	KENAIKAN KELAS
AA	Rp.335.000	Rp.82.000	308,54%	73	80	7
AB	Rp.243.000	Rp.36.000	575,00%	75	83	8
AC	Rp.160.000	Rp.27.000	492,59%	77	84	7
AD	Rp.82.000	Rp.27.000	203,70%	80	84	4
AE	Rp.48.000	Rp.20.000	140,00%	82	85	3

Berdasarkan analisis ZNT tersebut diusulkan:

- Kenaikan secara Bertahap
- Pemberian Stimulus
- Pemutakhiran data secara berkala
- Pengembangan SDM

A. Input Data Spasial


Fitur ini memungkinkan pengguna untuk meng-*update* peta PBB-P2. Data spasial yang di- *upload* adalah data spasial dengan format vektor, yakni .shp. Adapun lingkup data spasial yang dapat diupload meliputi data persil, batas blok, batas kelurahan, serta kecamatan.




Gambar 3.14 Input data spasial

B. Base Map

Base Map merupakan peta dasar yang menjadi tampilan utama pada laman WebGIS PBB-P2. Di atas basemap tersebut kemudian kita dapat menambah data-data lain, seperti persil, batas blok, dll. Di dalam WebGIS ini kami menyediakan 4 pilihan *basemap*, yakni Google Satellite, Google Maps, Bing Maps, serta Open Street Maps.




Gambar 3.15 basemap Google satellite



Gambar 3.16 Base map Google Map

C. Informasi Batas Administrasi dan Blok

Fitur ini mampu menampilkan batas administrasi kecamatan, kelurahan, blok, hingga RT




Gambar 3.17 Informasi Batas Administrasi Kelurahan



Gambar 3.18 Informasi batas blok

D. Informasi Detail Objek Pajak

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi detail dari objek pajak yang dipilirdengan menampilkan data atribut dan data spasialnya



Gambar 3.19 Informasi detail objek pajak

E. Street View

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi objek pajak secara detail dalam bentuk street view



Gambar 3.20 Fitur street view

2. Aplikasi SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Langkah kerja pelaksanaan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat adalah dengan melakukan :

- a. Perencanaan Pelaksanaan dan penyusunan Laporan SKM
- b. Persiapan antara lain:
 - Kuesioner Dalam penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
 - Bagian dari kuesioner Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - Bagian I: Identitas responden meliputi Usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, bertujuan untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.
 - Bagian II: Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi). Mutu pelayanan public adalah pendapat penerima 16
 - Bagian III : pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
- c. Bentuk Jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata tertinggi adalah item unsur “Persyaratan” dengan nilai 3,89, unsur “Tarif/Biaya Pelayanan” dengan nilai 3,88, unsur “Sarana Prasarana” dengan nilai 3,87 dan unsur “Maklumat Pelayanan” dengan Nilai 3,85. Nilai rata-rata terendah adalah unsur “Produk layanan” dengan nilai 3,68 dan unsur “Prosedur Pelayanan” dengan nilai 3,69.
2. Nilai SKM Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI sebesar 94,85 yang berarti bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan adalah sangat baik.



Gambar 3.21 Mesin Antrian

Adapun yang mendukung aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu dengan diadakan pemasangan alat antrian di loket pelayanan. Dengan adanya digitalisasi dan fasilitas pelayanan berbasis teknologi diharapkan semakin mempermudah proses informasi timbal balik antar masyarakat dan pemerintah itu sendiri yang dalam hal ini Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering I lir, yang bertujuan:


- Mewujudkan *Good Governance*
- Meningkatkan citra aparaturnya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sewajarnya dilakukan ditengah pesatnya perkembangan teknologi.
- Meningkatkan pelayanan dengan memberikan fasilitas Mudah, Cepat, Aman, Transparan, Akuntabel dan Nyaman.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjangkau aspirasi masyarakat.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi penguasaan teknologi.

Perangkat dan sistem tersebut hadir dari kebutuhan BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memberikan fasilitas dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga tentunya menjadi sebuah perangkat yang memberikan manfaat untuk membantu proses kerja yang cepat dan tepat. Perangkat validitas dengan basis perangkat lunak yang tentunya akan dapat membantu memecahkan solusi dalam peningkatan fasilitas dengan manfaat sebagai berikut:

1. Tersedianya perangkat pendukung untuk kegiatan pelayanan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya pelayanan
3. Mepermudah peroses antrian
4. Sistem yang *user friendly*

3. e-BPHTB



Gambar 3.22 Menu utama e-bphtb

No	No Daftar	No Validasi	Jenis Transaksi	Tgl Validasi	Tgl Pembayaran	Nama Wajib Pajak	Jml Bayar	Kode Bayar	Pembayaran	Status Validasi	Perintah
1	2136	2124	PTSL	29-09-2022	30-09-2022	SURIANTO	1.500.000	1802010021142022	00 SUDAM	✓	-
2	2080	2096	PTSL	28-09-2022	30-09-2022	HELPUJO	1.000.000	180201002092022	00 SUDAM	✓	-
3	2079	2103	PTSL	29-09-2022	30-09-2022	ANDRI WIBOWO	1.000.000	180201002102022	00 SUDAM	✓	-
4	1843	1824	Pembayaran Hak Batas Denda Pembayaran Hak	09-09-2022	30-09-2022	BUDIANTO	3.000.000	1802010020342022	00 SUDAM	✓	-
5	2139	2106	Jual Beli	29-09-2022	29-09-2022	SULIKAH	7.000.000	180201002192022	00 SUDAM	✓	-
6	2135	2105	Jual Beli	29-09-2022	29-09-2022	MED KRISNALIYATI	4.500.000	180201002192022	00 SUDAM	✓	-
7	2065	2101	PTSL	27-09-2022	29-09-2022	JAIT RAHERNANTO	500.000	1802010021012022	00 SUDAM	✓	-
8	2084	2071	PTSL	20-09-2022	29-09-2022	NI PUTU SHASTINI	4.000.000	1802010020712022	00 SUDAM	✓	-
9	1002	983	Jual Beli	09-07-2021	29-09-2022	WILLIAM FERNANDO	9.500.000	180201000982021	00 SUDAM	✓	-
10	2081	2099	Jual Beli	27-09-2022	28-09-2022	KARDO	4.000.000	1802010020992022	00 SUDAM	✓	-

Gambar 3.23 Menu detail pembayaran e-bphtb

BANK SUMSEL BARCEL
CABANG CARANGI
CARANGI SUMBEL

Tanggal Cetak : 30/09/2022
Jam Cetak : 10:51:31


BUKTI PEMBAYARAN SETORAN BPHTB
PENGRENTAN KABUPATEN OKAN KOMERING ILIR

TANGGAL TRANSAKSI : 30/09/2022
NOMOR TRANSAKSI : T.2090/2022
JENIS TRANSAKSI : PTSL
NOMOR : 18020100209018030
KELURAHAN : MENANG RAYA
KECAMATAN : PEDAMARAN
LEAS TANAH : 137 M²
LEAS BANGUNAN : 15 M²
NPSP : Rp. 40.000.000,00
DENDA :
BIAYA YANG DIBAYAR : Rp. 1.000.000,00
TERBILANG : SATU RUTA RUPAH


NAMA WAIB PAJAK : HELPUJO
ALAMAT WAIB PAJAK : JL. GURU MASALAN, MENANG RAYA, PEDAMARAN
KIPSNK : 180202101898001

Rincian lampiran sebagai bukti pembayaran yang sah.

Gambar 3.24 Pembayaran yg selalu update pada sistem e-bphtb



Gambar 3.25 Menu keterkaitan langsung e-bphtb dengan BPN



Gambar 3.26 Menu keterkaitan langsung dengan notaris

4. Reklame

Sistem informasi pengelolaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI yaitu Upgrade Aplikasi Simpatda untuk titik koordinat objek pajak reklame sebagai upaya untuk memudahkan monitoring dan pengawasan objek pajak reklame yang sudah habis masa izin pemasangan.

Maksud dan Tujuan Upgrade Aplikasi Simpatda untuk titik koordinat objek pajak reklame adalah:

- a. Menghindari dari pemasangan reklame yang tidak membayar pajak/illegal
- b. Mempermudah monitoring dan pengawasan objek pajak reklame yang sudah habis masa izin pemasangan.

Setiap wajib pajak yang melakukan pendaftaran dalam pemasangan reklame diwajibkan untuk melengkapi titik koordinat tempat yang akan dipasang.

I. LAPORAN HASIL KEGIATAN

1. Melakukan Koordinasi dengan vendor MPU





Dari hasil pertemuan koordinasi dengan pihak vendor MPU ada beberapa Langkah kerja yang dilakukan yaitu :

1. Perancangan infrastruktur untuk mendukung fitur koordinat seperti :
 - API google map
 - Internet
 - Web server dan server
 2. Penginstalan perancangan infastruktur pendukung
 3. Penambahan fitur koordinat pada module pendaftaran
 4. Pengetesan fitur koordinat pada module panedaaftaran.
-
2. Penyusunan petunjuk penggunaan /user manual upgrade aplikasi simpatda objek pajak reklame dengan titik koordinat lokasi.

1. Login ke dalam Aplikasi SIMPATDA

Untuk membuka halaman login silahkan membuka browser anda antara lain Chrome, Mozilla Firefox, Opera dan lainnya (dalam hal ini disarankan Anda menggunakan browser Mozilla Firefox). Ketikkan alamat/addressnya <http://simpatda.kaboki.go.id/> Setelah muncul tampilan login, silahkan Anda masukkan *Username* dan *Password* jika mempunyai akun, kemudian klik *Login*.



Gambar 3.27 Tampilan Login Aplikasi SIMPATDA

- **Tambah Koordinat**
- **Pengimputan Koordinat**


Tata Cara :

1. *Tambah Objek*, untuk Masuk ke menu objek

No.	Tgl. Daftar	NPWP	Nama	Alamat	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Nama Pemilik	Jumlah Objek
1	14-07-2022	P1.0004028.18.010	tefi adha	Jalan tehu	KUALA SUNDAN JERUJAI	CENGAL	OKI	tefi adha	1
2	20-06-2022	P2.0004045.00.000	CV SOLID	PRUK. GRIYA PERMATA ASRI I	LUAR KOTA	LUAR KOTA	PRLEMBANG	EDWARD	2
3	15-06-2022	P2.0004044.05.008	CV AGUNG CIPTA PERMASA	JL. KOLONEL M. NURI MAGAN LING. DEPOT LUK	SUKADANA	KOTA KAYALANG	OSAN KOMERING LIR	BOB SUGAWA	1
4	13-06-2022	P2.0004043.00.000	CV PLANET BIRU	TEMPEL - TURUN NO. 1 BROKADISINGGAL LUMBURGUREJO TEMPEL	LUAR KOTA	LUAR KAB. OKI	SILMAN - DI YODHAPRITA	WANPUDE KURNIAHARI, S. SP	1
5	10-06-2022	P2.0004051.23.014	ARENA 22	DE. SERGUNGA	SERGUNGA	TELUK GELAM	OSAN KOMERING LIR	SUMANTO	1


Gambar 3.28 Menu Daftar Data WP

2. Untuk melakukan Input Pendaftaran klik "**Tambah Objek**", maka akan tampil isian Formulir seperti gambar dibawah ini.




Gambar 3.29 Form Pendaftaran Objek Pajak

3. Selanjutnya isi form seperti biasa, pada tahap ini jika device anda mempunyai GPS maka anda dapat klik tombol "lokasi ini" lalu klik tombol "Lokasi Pilih" dan koordinat akan langsung mengikuti lokasi anda, namun jika device anda tidak ada GPS maka anda dapat klik tombol "Lokasi Pilih" maka dalam peta dibawahnya akan muncul logo "marker" berwarna merah lalu anda dapat drag and drop logo "marker" ke tempat yang seharusnya objek tersebut berada.



4. Pastikan Kolom Latitude dan longitunde terisi otomatis Ketika anda selesai memilih koordinat pada tahap 3, Jika sudah anda dapat klik simpan.



➤ Lihat Map Objek


Langkah-langkah dalam Lihat Map objek :

- 1) Pada Menu Pendaftaran Objek pajak anda dapat mengklik tombol “Map OP” untuk melihat titik lokasi Objek tersebut



Gambar 3.30 Menu Pendaftaran Objek Pajak


- 2) Maka Akan tampil seperti ini.



➤ **Lihat Map Objek Via WP**


Langkah-langkah dalam Lihat Map objek Via WP:

- 1) Pada Menu Pendaftaran Wajib pajak anda dapat mengklik tombol “Map WP” untuk melihat titik lokasi Objek dari WP tersebut



Gambar 3.31 Menu Pendaftaran Wajib Pajak

- 2) Maka Akan tampil seperti ini.



3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun Anggaran 2022 terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten OKI tahun 2022 dapat dilihat seperti di bawah ini :

1. **Belanja Operasi**

Belanja Pegawai	Rp. 9.341.115.456,-
Realisasi	Rp. 9.128.616.929,-

2. **Belanja Modal**

	Rp. 79.155.000,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 79.155.000,-
Realisasi	Rp. 77.955.000,-

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Sub Kegiatan pada
Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program /Sub Kegiatan	Anggaran
1. Tercapainya Pertumbuhan PAD	1. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah	Realisasi PAD	12%	12%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.607.681.500
2. Tercapainya Target Pajak Daerah	2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	33%	58,83%	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 168.280.000
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp. 110.000.000
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 170.840.000




					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Peroleha Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 2.000.000
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 98.400.000
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 0
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp.530.000.000
					Penagihan Pajak Daerah	Rp.183.000.000
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp. 35.000.000
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pejak Daerah	Rp. 10.000.000
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 20.000.000

Tabel 3.10

Realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Program / Kegiatan	Tahun 2022	
		Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.328.351.200	Rp. 1.308.719.850



Dilihat dari Grafik 3.27 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan pagu belanja pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah terserap sebesar 99%, hal ini menunjukkan bahwa penyerapan pagu tersebut sudah optimal karena hampir mencapai 100%.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Badan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjelaskan evaluasi pelaksanaan serangkaian program/kegiatan strategis yang mengacu tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya komitmen Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, walaupun beberapa indikator belum mencapai target yang ditetapkan karena perekonomian akibat dari pandemi Covid 19 dalam masa pemulihan, yang sedang menurunnya daya beli masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, hal tersebut menjadi salah satu sebab tidak tercapainya target penerimaan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dan acuan dalam upaya pencapaian kinerja pada masa yang akan datang. Badan Pengelola Pajak daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir terus berupaya dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah agar mampu membiayai pembangunan daerah. Salah satu inovasi Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2022 dengan menambahkan fitur titik koordinat module pendaftaran objek pajak reklame dengan tujuan menghindari dari pemasangan reklame yang tidak membayar pajak/illegal dan mempermudah monitoring dan pengawasan objek pajak reklame yang sudah habis masa izin pemasangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini disusun sebagai sarana pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun 2022 serta sebagai bahan acuan untuk perbaikan penyusunan perencanaan dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

B. Saran

Untuk menunjang kinerja di dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, maka Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2022 melakukan inovasi dengan menambah aplikasi untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan transaksi perpajakan.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai alat untuk pertanggung jawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Kayuagung, Januari 2023
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



SUHAIMI, AP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741003 199412 1 001